



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telp/Fax: (0543) 4043821  
Website: www.disdik.kubarab.go.id Email: disdik.kubarab@gmail.com Kode Pos: 755756

SENDAWAR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
Nomor : 425.11/5794/UM-PMP/DP-II/X/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :
- bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan;
  - bahwa dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendidikan dengan berdasarkan pertimbangan, kondisi dan keadaan, pemerintah daerah berpedoman pada standar pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan tentang Ijin Operasional Sekolah dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015;

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penambahan Atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 38, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4494) (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 135 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
  - Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 11);
  - Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2013 (Lembaran

- Memperhatikan :
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat nomor 425/4833/UM-PMP/DP-II/VII/2011 perihal syarat-syarat pendirian Sekolah jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
  - Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010-2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KEDUA : Ijin Operasional yang dimaksud pada dictum pertama, dimulai pada Tahun Pembelajaran 2015/2016 dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KETIGA : Sebagai lembaga Pendidikan Formal, pihak sekolah diharuskan untuk melaksanakan kegiatan Operasional Sekolah sejak diterbitkannya Ijin Pendirian sekolah masing-masing berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam anggaran Rutin Sekolah masing-masing;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar  
Pada Tanggal : 19 Oktober 2015



Tambahan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Kutai Barat (sebagai Laporan)
- Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di - Jakarta
- Kepala Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas di - Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
- Kepala SAPEDA Kab. Kutai Barat di Sendawar
- Koordinator Pengawas Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah Kab. Kutai Barat di Sendawar
- Kepala Bagian Keuangan Setdakab Kutai Barat di Sendawar
- Asipj

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NPSN	KET
181	SD NEGERI 013 TERING	IL. PELABUHAN BATU MEJA	30405648	
182	SD NEGERI 008 TERING	KAMPUNG MUYUJ UCU	30404788	
183	SD NEGERI 001 SALUQ NGURAI	KAMPUNG BALUBUR	30402094	
184	SD NEGERI 002 SALUQ NGURAI	KAMPUNG SANGILANG	30403305	
185	SD NEGERI 003 SALUQ NGURAI	KAMPUNG TANAH MEJA	30402120	
186	SD NEGERI 004 SALUQ NGURAI	IL. JALAN LUTH. NO. 40	30402324	
187	SD NEGERI 005 SALUQ NGURAI		30402143	
188	SD NEGERI 006 SALUQ NGURAI	KAMPUNG KERTANTIAN	30402253	
189	SD NEGERI 007 SALUQ NGURAI	IL. SISALU RT. 01 KAMPARAJARA RONGK	30402267	
190	SD NEGERI 008 SALUQ NGURAI	KAMPUNG KIDUNG RT. 02	30402176	
191	SD NEGERI 009 SALUQ NGURAI	JALAN SEKOLAHAN NO. 06	30402175	
192	SD NEGERI 010 SALUQ NGURAI	KAMPUNG KIDUNG	30402188	
193	SD NEGERI 011 SALUQ NGURAI	YIDAH 0001	30402202	
194	SD NEGERI 012 SALUQ NGURAI	YIDAH 0001	30402203	
195	SD NEGERI 013 SALUQ NGURAI	KAMPUNG LENDAH LUND NAYUD	30402207	
196	SD NEGERI 014 SALUQ NGURAI		30402212	
197	SD NEGERI 015 SALUQ NGURAI	IL. KAMP. KALIG	30402240	
198	SD NEGERI 016 SALUQ NGURAI	IL. PAHAY KANDUH ESTATE RT. 01	30402416	
199	SD PAHU MAKUR	BARUNG TONGKON	30402061	
200	SD KATOLIK 4 WIR SOEPRAHYAN BARUNG TONGKON	IL. D. PANANTAN RT. IV NO. 04	30402414	
201	SD ADVENT SENDAWAR	IL. BELAMPUNG ULUQ RT. 01	30402470	
202	SD TRANSFORMASI		30402547	
203	SD MUHAMMADIYAH	JALAN MARAHANG	30402387	
204	SD KATOLIK 6 WIR SOEPRAHYAN LINGGANG BILUNG	UNDANG BILUNG	30402087	
205	SDK ST YOSEPH LINGGANG BILUNG	TERING JANGA	30402088	
206	SD KATOLIK 7 WIR SOEPRAHYAN TERING	BARUNG TONGKON	30402082	
207	ULIN KUTAI BARAT			

Ditandatangani di : Sendawar  
Pada Tanggal : 19 Oktober 2015

